

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penatausahaan aset tetap Satker Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penatausahaan aset tetap pada Satker Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN dan PSAP Nomor 07 yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tetapi di dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa permasalahan seperti:
 - a. Masih adanya beberapa kesalahan (*human error*) dalam penatausahaan aset tetap dikarenakan pergantian operator pengelola SIMAK BMN, khususnya pada proses pencatatan BMN, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.
 - b. Satker Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang belum memiliki prosedur verifikasi dan rekonsiliasi internal untuk menguji keakuratan jumlah aset tetap dan memastikan bahwa semua mutasi tambah aset tetap tahun berjalan, baik pembelian maupun transfer masuk/ keluar telah dicatat. Verifikasi merupakan mekanisme yang penting dari sisi internal check atau sistem pengendalian internal.
 - c. Satker Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang sudah proaktif melakukan upaya penertiban dan penatausahaan aset yang menjadi tanggung

jawabnya, termasuk sudah dilakukannya usaha penghapusan terhadap aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam operasi instansi.

2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 telah mengatur dengan jelas atas penatausahaan aset tetap. Satker Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang sudah melakukan penyusutan aset tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga laporan barang yang disajikan belum dapat memberikan informasi BMN atas aset tetap Satker Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang secara wajar.
3. Dalam penatausahaan aset tetap bagi instansi pemerintah pusat telah digunakan SIMAK BMN, yang diharapkan dapat menghasilkan output bukan hanya bermanfaat untuk peningkatan pertanggungjawaban pelaksanaan penatausahaan aset tetap, tetapi juga berguna untuk manajemen aset tetap pemerintah itu sendiri.
4. Aset tetap merupakan unsur yang material terhadap kekayaan Satker Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang pada khususnya dan terhadap aset BMKG pada umumnya dan menjadi prioritas yang utama dalam hal pengelolaan keuangan (anggaran).
Dari permasalahan tersebut mengakibatkan laporan yang dihasilkan cukup dapat diandalkan sebagai alat pertanggungjawaban pengelolaan BMN.

5.2 Saran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang dapat menangani BMN sehingga BMN pada Satker Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang dapat berjalan dengan baik,

melalui pengikutsertaan staf di bidang penatausahaan aset tetap dalam diklat berkenaan dari lembaga berwenang.

2. Data transaksi BMN harus disampaikan setiap akhir bulan oleh setiap satker untuk penyusunan neraca dan penyampaian laporan harus tepat waktu.
3. Untuk waktu yang akan datang, diharapkan Satker Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang melakukan prosedur verifikasi dan rekonsiliasi secara internal.
4. Satker Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang dapat meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) supaya kegiatan inventarisasi dan revaluasi aset tetap dapat segera dilaksanakan dan hasilnya dapat segera diinput oleh petugas BMN.

